



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN
Nomor : 285/Pdt.G/2011/PA.Mto.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani,
tempat tinggal di Kabupaten Tebo, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Tani,
tempat tinggal di Kabupaten Tebo, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 13 Desember 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dibawah register Nomor: 285/Pdt.G/2011/PA.Mto. tanggal 14 Desember 2011 telah mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal ---, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: ---, tertanggal ---, yang dikeluarkan oleh KUA di Kabupaten Tebo;
- . Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;

Hal 1 dari 11 hal. Put.No.285/Pdt.G/2011/PA.MTo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di kompleks pasar selama 2 (dua) bulan, keduanya beralamat di Desa Sungai Jernih, Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo, sampai akhirnya berpisah;
- . Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK (perempuan) berusia 4 tahun, anak tersebut berada dalam pengasuhan Tergugat sejak tanggal 06 Desember 2011;
- . Bahwa, awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak April 2007 kerukunan tersebut tidak didapati lagi, sering terjadi perselisihan atau pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Tergugat tidak terbuka dalam masalah keuangan rumah tangga;
 - b. Tergugat suka berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, dan tahu-tahu ada orang menagih hutang ke rumah, sedangkan Tergugat tidak pernah tahu penggunaan uang pinjaman tersebut;
 - c. Tergugat kurang menghargai keluarga Penggugat;
 - d. Tergugat egois, suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat;
 - e. Tergugat suka mabuk –mabukan.
- 6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada April 2010, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sehingga menyebabkan kedua belah pihak tidak dapat menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami-istri;
- . Bahwa, penjelasan di atas menunjukkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar – benar telah pecah dan sulit untuk diperbaiki lagi. Dengan demikian gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- . Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK masih dibawah umur dan sangat memerlukan kasih sayang serta bimbingan ibunya, oleh karena itu agar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkembangan jiwa anak tersebut tumbuh dengan baik, maka Penggugat mohon agar hak asuh anak tersebut diberikan kepada Penggugat.

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka selanjutnya Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
3. Menetapkan hak asuh terhadap anak yang bernama ANAK ada pada Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun telah di panggil secara resmi dan patut berdasarkan berita acara pemanggilan Nomor: 285/Pdt.G/2011/PA.Mto. tanggal 23 Desember 2011 dan tanggal 30 Desember 2011 dan ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha untuk memberi nasehat dan pandangan kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

Hal 3 dari 11 hal. Put.No.285/Pdt.G/2011/PA.MTo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: --- tanggal --- yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di Kabupaten Tebo yang telah dinazeggen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode (P.1);
2. Surat Keterangan Penduduk Sementara, Nomor : ---, atas nama PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Jernih, tanggal --- yang telah dinazeggen, lalu diberi kode (P.2);

Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama;

1. SAKSI I, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Tebo, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat dan Tergugat adalah adik ipar saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tahun 2006;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke kompleks pasar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, beberapa waktu yang lalu anak tersebut bersama Tergugat, namun sekarang telah ikut bersama Penggugat;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat berusia sekitar 4 tahunan;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat suka mabuk dan berhutang kepada orang lain. Saksi pernah melihat langsung hal tersebut;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 2 tahun yang lalu;
 - Bahwa usaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil.
2. SAKSI II, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Tebo, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tahun 2006;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke kompleks pasar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, beberapa waktu yang lalu anak tersebut bersama Tergugat, namun sekarang telah ikut bersama Penggugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat berusia sekitar 4 tahunan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat suka mabuk dan juga Tergugat pernah berhutang kepada saksi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 2 tahun yang lalu;
- Bahwa usaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain selain bukti-bukti di atas;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya mengemukakan bahwa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti tertulis (Bukti P.1 dan P.2) perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Tebo,

Hal 5 dari 11 hal. Put.No.285/Pdt.G/2011/PA.MTo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 dan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan absolut dan relatif Pengadilan Agama Muara Tebo;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor: 285/Pdt.G/2011/PA.Mto., tanggal 23 Desember 2011 dan tanggal 30 Desember 2011 pihak Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, dan hal tersebut telah sesuai dengan pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sehingga keterangan Tergugat tidak dapat didengar, dan oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini berlangsung, sesuai dengan pasal 154 RB.g jo pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasehat dan pandangan agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan mereka berpisah tempat tinggal sejak April 2010;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti yakni Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: --- tanggal --- yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di Kabupaten Tebo (P.1) dan Surat Keterangan Penduduk sementara atas nama PENGGUGAT (P.2) serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II, dan keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian mendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat suka mabuk dan berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa keterangan ke dua orang saksi tersebut satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan menguatkan alasan gugatan cerai Penggugat;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan Majelis Hakim terhadap Penggugat dan saksi-saksi, maka ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah tanggal ---, dari pernikahan tersebut mereka telah dikaruniai satu orang anak yang sekarang berusia 4 tahun;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke kompleks pasar;
- . Bahwa sejak tahun 2009 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat sering mabuk dan berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
- . Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun 8 bulan yang lalu;
- . Bahwa keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta kejadian tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Dalam kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti itu tidak akan dapat mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dimaksud firman Allah SWT. dalam sebagai berikut surat An-Ruum ayat 21, bahkan mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar;

Hal 7 dari 11 hal. Put.No.285/Pdt.G/2011/PA.MTo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengambil alih menjadi pendapat Majelis, ketentuan Hukum Islam yang terdapat di dalam Kitab Al-Showi Juz IV halaman 204 yang berbunyi sebagai berikut:

فَإِنْ اِخْتَلَفَ بَأْنِ لَمْ تُوجَدْ بَيْنَهُمَا مَحَبَّةٌ وَلَا مَوَدَّةٌ فَالْمُنَاسَبَةُ
الْمَقَارَقَةُ

Artinya, "Apabila terjadi perselisihan dalam suatu rumah tangga dan tidak ditemukan lagi perasaan saling mencintai dan kasih sayang diantara keduanya (suami istri), maka berpisah (bercerai) adalah jalan terbaik.

Dalam qaidah fiqhiyah dinyatakan:

دَرْءُ الْمَقَامِ سَيِّدٍ مُّقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya; Menolak kemudharatan lebih diutamakan dari memperoleh kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasarkan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu oaring anak perempuan yang sekarang masih berusia 4 tahun;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hak asuh terhadap anak tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti bahwa Tergugat mempunyai kebiasaan mabuk - mabukan, sehingga tidak layak untuk memegang hak asuh terhadap anaknya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih berusia 4 tahun, maka berdasarkan pasal pasal 105 huruf (a) hak asuh anak berada pada Penggugat selaku ibunya;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan di Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Panitera Pengadilan Agama berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra TERGUGAT terhadap PENGGUGAT;
4. Menetapkan hak asuh terhadap anak yang bernama ANAK berada pada Penggugat;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Tebo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat

Hal 9 dari 11 hal. Put.No.285/Pdt.G/2011/PA.MTo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2012 M bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1433 H, oleh **SENEN, S. Ag** sebagai Ketua Majelis, **SUSPAWATI, S. Ag** dan **ZAKARIA ANSORI, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan **JEK LAYMAR PUTRA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Ttd

S E N E N, S. Ag.

Hakim Anggota,

Ttd

SUSPAWATI, S. Ag.

Hakim Anggota,

Ttd

ZAKARIA ANSORI, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

JEK LAYMAR PUTRA, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Administrasi	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	480.000,-
4. Biaya Materai	: Rp	6.000,-
5. Redaksi	: Rp	5.000,-
Jumlah	: Rp	571.000,-

(lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Tebo, 12 Januari 2012
Salinan Putusan Telah Diperiksa Dan Diteliti
Sesuai Dengan Aslinya
PANITERA

Drs. YUSRAN MARPAUNG

Hal 11 dari 11 hal. Put.No.285/Pdt.G/2011/PA.MTo.